



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak Tanjungpinang Kode Pos 291255

Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033

Website: <https://dinaspendidikan.kepiprov.go.id> Email: disdik@kepiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

SEKOLAH PENGERAK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa Program Sekolah Penggerak merupakan program yang bertujuan menciptakan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dengan fokus kepada kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta non-kognitif (karakter) yang diawali dengan peningkatan pada kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau perlu menindaklanjuti dan menetapkan satuan pendidikan program sekolah penggerak;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Sekolah Penggerak Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1393);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4);

13. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 723) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 737);

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor 6555/C/HK.00/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M Tahun 2020 tentang Program Sekolah Penggerak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Sekolah Penggerak Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.
- KEDUA** : Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan melaksanakan 5 (lima) intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu: pendampingan dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 FEBRUARI 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M
Pembina Tingkat I



SIGN HERE

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT	
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
KASUBBAG KEUANGAN	

Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : Tahun 2022
Tanggal :

**SEKOLAH PENGERAK
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

A. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NO	NAMA KEPALA SEKOLAH	NPSN	NAMA SEKOLAH
1	Drs. ARMAISAL, M.M		SMAN 1 TOAPAYA
2	ARIS WIDODO, S.Pd		SMAN 1 BINTAN PESISIR
3	SUNARDI, S. Pd		SMAN TELUK SEBONG
4	BAMBANG SLAMET WIBOWO		SMAN 1 BUNGURAN UTARA
5	YENI LIZA, S.Pd		SMAN 18 BATAM
6	ADI SAPUTRA, M. Pd		SMAN 20 BATAM
7	HARTIKA SARI, S. Thi., S.Pd		SMAS ISLAM TERPADU ULIL ALBAB
8	AKMAL, S.Pd		SMAS KARTINI BATAM

B. SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

NO	NAMA KEPALA SEKOLAH	NPSN	NAMA SEKOLAH
1	DIAN INDRIANY, S.Pd		SLB NEGERI BATAM

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,** *g*



**Dr. ANDI AGUNG, S.E.,M.M
Pembina Tingkat I**